

**LAMPIRAN XIV**  
**PERATURAN BUPATI TUBAN**  
**NOMOR**  
**TENTANG**  
**RENCANA KERJA PERANGKAT**  
**DAERAH DI LINGKUNGAN**  
**PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN**  
**TAHUN 2021**

---

**RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

**KABUPATEN TUBAN TAHUN 2021**

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**1.1. Latar Belakang**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) menjadi landasan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Rencana Kerja sangat penting bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tuban karena didalamnya memuat sasaran-sasaran pokok yang harus dicapai, arah kebijakan, program-program pembangunan dan kegiatan pokok pembangunan dalam 1 (satu) tahun. Selain itu untuk menjamin adanya konsistensi dan sinkronisasi dengan dokumen perencanaan pembangunan yang lebih tinggi, penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah khususnya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tuban diperlukan, dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tuban.

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tuban adalah perencanaan Dinas Lingkungan Hidup untuk periode satu tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Dinas Lingkungan Hidup maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Proses penyusunan rencana kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tuban, mengangkat permasalahan pembangunan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan karena adanya isu penting dan masalah mendesak di tingkat nasional dan provinsi yaitu rendahnya kualitas sumberdaya alam dan lingkungan hidup

/ \ /

mendesak di tingkat nasional dan provinsi yaitu rendahnya kualitas sumberdaya alam dan lingkungan hidup serta ketimpangan wilayah sehingga meningkatkan penurunan standar kemoralan masyarakat. Sebagai pedoman perencanaan tahunan Renja menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan. Namun dalam perjalanannya mungkin saja terdapat perkembangan situasi dan kondisi atau kebijakan kebijakan Pemerintah Kabupaten Tuban yang tidak sama dengan awal tahun perencanaan. Oleh sebab itu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan Daerah. Apabila berdasar hasil evaluasi tersebut terdapat ketidaksesuaian dengan perkembangan maka perlu dilakukan penyesuaian dengan menetapkan perubahan rencana kerja perangkat daerah (RENJA).

Bersadarkan ketentuan pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah, serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah , Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa perubahan dokumen RENJA dapat dilakukan apabila terdapat ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan tahun berjalan karena disebabkan oleh (1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenan ; (2) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; (3) Adanya kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari aturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan tersebut selanjutnya dituangkan dalam peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD.

Pemerintah Kabupaten Tuban telah melakukan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2020 dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Tuban Nomor 48 Tahun 2020, dan

sebagai tindak lanjut Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten melakukan Perubahan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2020 dengan tahapan penyusuanan Pra RKA Perubahan selanjutnya menginjak RKA Perubahan dan Dokumen Perubahan Anggaran (DPPA) ditahun 2020 untuk selanjutnya dilakukan penetapan melalui Keputusan Bupati Tuban, sebagaimana terlampir.

## 1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tuban Tahun 2020 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Seri E Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2015 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Seri D Nomor 5);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 06 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2007 Seri E Nomor 21);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2014 Seri E Nomor 63);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2016 Seri D Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 24 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2016 Seri E Nomor 63);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 11 Tahun 2019 tentang APBD Tahun Anggaran 2020;
25. Peraturan Bupati Tuban Nomor 19 Tahun 2019 tentang RKPD Kabupaten Tuban Tahun 2020;
26. Peraturan Bupati Tuban Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2020.

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja Tahun 2020 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dibidang lingkungan hidup.

Adapun tujuan penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2020 adalah untuk :

1. Tujuan dalam penyusunan Perubahan Renja Tahun 2020 adalah untuk melakukan penyesuaian perkembangan keadaan yang berjalan agar rumusan program dan kegiatan pembangunan bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Tuban sesuai dengan pergeseran pagu anggaran di Tahun 2020.
2. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
3. Menjaga konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;
4. Menjadi acuan dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Dinas kepada Bupati;

5. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang perlu disampaikan kepada Pemerintah.

#### 1.4. Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, yang meliputi :

- 1.1. Latar Belakang.
- 1.2. Landasan Hukum.
- 1.3. Maksud dan Tujuan.
- 1.4. Sistematika Penulisan.

Bab II Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenaan;

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan  
Bab VII Penutup.

## BAB II

### EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN II TAHUN 2020

Program - program yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup pada Tahun 2020 mengacu pada tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan Peraturan Bupati Tuban Nomor 60 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tuban maka Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan Otonomi Daerah dalam bidang Lingkungan Hidup dengan beberapa program yang meliputi :

1. Program Optimalisasi Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup, dioperasionalkan ke dalam 5 kegiatan;
2. Program Pemberdayaan Pengelolaan Lingkungan, dioperasionalkan ke dalam 4 kegiatan;
3. Program Penataan Lingkungan , dioperasionalkan ke dalam 3 kegiatan;
4. Program Pengendalian Pencemaran dan Keusakan Lingkungan Hidup, dioperasionalkan ke dalam 3 kegiatan;
5. Program Pemberdayaan Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3 dioperasionalkan ke dalam 6 kegiatan.

Selain program tersebut diatas, pelaksanaan kinerja juga ditunjang dengan program pendukung kesekretaritan al. :

1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, diperasionalkan dalam 2 kegiatan;
2. Program Peningkatan Kinerja Administrasi Perkantoran dioperasionalkan dalam 5 kegiatan;
3. Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dioperasinalkan dalam 2 kegiatan.

Berdasarkan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2020 dilakukan evaluasi terhadap laporan realisasi Renja Perangkat Daerah Triwulan I dan II Tahun 2020 khususnya mengenai pencapaian terget kinerja dan keuangan. Hasil dari evaluasi tersebut menunjukkan bahwa perlu dilakukan penyesuaian terhadap

pencapaian target indikator karena perkembangan situasi dan kondisi saat ini beberapa diantaranya belum selaras dengan perencanaan yang telah disusun diawal tahun perencanaan.

Mengenai hasil evaluasi capaian target kinerja, secara umum dapat dijelaskan bahwa pencapaian target kegiatan pada Triwulan I baru berkisar pada ketercapaian target pada kegiatan-kegiatan yang bersifat pemenuhan belanja rutin/pokok Perangkat Daerah serta kegiatan yang bersifat koordinasi terutama dalam hal persiapan pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Sedangkan pada Triwulan II, realisasi penyerapan anggaran diseluruh Perangkat Daerah total mencapai 4,79%. Adapun rincian realisasi kinerja berdasarkan indikator kinerja sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan untuk masing-masing urusan disajikan dalam Tabel 2.1.

Dari evaluasi terhadap realisasi anggaran maupun evaluasi terhadap realisasi pencapaian terget kinerja maka dipandang perlu untuk melakukan Perubahan terhadap Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2020. Selain berdasarkan hasil evaluasi, secara lebih rinci dapat disampaikan pula bahwa Perubahan RENJA Tahun 2020 dilakukan dengan pertimbangan alasan :

1. Rencana pelaksanaan diawal tahun perencanaan, tidak sesuai dengan perkembangan keadaan utamanya terhadap asumsi kerangka ekonomi daerah yang berdampak terhadap pagu sehingga mengakibatkan terjadinya penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, penambahan atau penghapusan kegiatan.
2. Faktor lain yang mengakibatkan perlunya dilakukan pergeseran rekening belanja didalam kegiatan antar kegiatan, perubahan lokasi dan/atau kelompok sasaran, dan penghapusan rekening belanja kegiatan.

#### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

**Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Pencapaian Renstra sampai dengan Tahun 2020 (Tabel T-C.29)**


Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatu n (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah ) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018		Realisasi Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah ) Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4) <b>80%</b>
<b>2.05.2.05.</b> <b>01.05</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Prosentase aparatur OPD yang memiliki kompetensi dibidangnya</b>	<b>80%</b>	<b>80%</b>	<b>80%</b>	<b>80%</b>	<b>80%</b>	<b>80%</b>	<b>80%</b>	<b>80%</b>
2.05.2.05.0 1.05.04	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Kompetensi	3 orang	2	3	4	133,33%	6	12	100%
2.05.2.05.0 1.05.06	Pengadaan Pakaian Dinas Perlengkapannya	Jumlah pakaian beserta perlengkapannya	-	210	43	42	97,67%	47	299	100%
<b>2.05.2.05.</b> <b>01.09</b>	<b>Program Peningkatan Kinerja Administrasi Perkantoran</b>	<b>Angka indeks kepuasan aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran</b>	<b>80%</b>	<b>80%</b>	<b>80%</b>	<b>100%</b>	<b>80%</b>	<b>80%</b>	<b>80%</b>	<b>80%</b>
2.05.2.05.0 1.09.01	Penyediaan Perkantoran	Jumlah jenis jasa administrasi perkantoran	7 Jasa	7	7	100%	7	7	7 Jasa	100%
2.05.2.05.0 1.09.02	Penyediaan Peralatan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan Yang Disediakan	5 jenis	5	5	100%	5	5	5 Jenis	100%
2.05.2.05.0 1.09.04	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah sarana perkantoran disediakan	4 unit	-	-	-	-	-	-	100%
2.05.2.05.0 1.09.05	Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Keluár Daerah	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Yang Disediakan	95 kali	200	86	42	48,83%	92	334	100%

2.05.2.05.0 1.09.06	Pemeliharaan Rutin Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah Pemeliharaan Rutin Sarana Prasarana yang Disediakan	5 jenis sarana	5	5	100%	5	5 jenis	100%
<b>2.05.2.05. 01.11</b>	<b>Program Peningkatan Kinerja Akuntabilitas Perangkat Daerah</b>	<b>Nilai LAKIP perangkat daerah</b>	<b>BB</b>	<b>C</b>	<b>B</b>	<b>100%</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>100%</b>
2.05.2.05.0 1.11.08	Koordinasi Penyusunan Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi, Pelaporan dan Publikasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi, Pelaporan dan Publikasi Kinerja Perangkat Daerah	6 jenis dok	6	6	100%	6	6 jenis dok	100%
2.05.2.05.0 1.11.09	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Kinerja Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	9 jenis dok	9	9	100%	9	9 jenis	100%
<b>2.05.2.05. 01.27</b>	<b>Optimalisasi Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup</b>	<b>Capaian pengujian laboratorium yang memenuhi standar ISO 17025 akreditasi dan registrasi</b>	<b>Lingkup</b>	<b>12 parameter</b>	<b>8 parameter</b>	<b>12 parameter</b>	<b>-</b>	<b>10</b>	<b>18 parameter</b>
2.05.2.05.0 1.27.03	Pengadaan Sarana dan Laboratorium Lingkungan (DAK Rp. 721.049.000 dan DBH PPh Rp.479.000.000)	Jumlah peralatan laboratorium meningkat	-	-	-	-	-	-	-
2.05.2.05.0 1.27.08	Optimalisasi laboratorium lingkungan	Jumlah parameter pengujian yang masuk lingkup akreditasi	2 parameter	2	3 parameter	150%	-	5 parameter	100%
2.05.2.05.0 1.27.09	Pelayanan Pengujian dan Operasional Laboratorium Lingkungan	Jumlah pelayanan pengujian	120 sampel	400 sampel	90	141	156,66%	171	712 sampel
2.05.2.05.0 1.27.11	Pemeliharaan rutin/berkala	Jumlah laboaratorium terpelihara	18 unit	25	13	18	138,46%	22	25 unit

	peralatan laboratorium	Jumlah titik pantau sungai/badan air/air laut/udara untuk penentuan status mutu	95 titik pantau	100	85	104	122,35%	140	344	100%
2.05.2.05.0 1.27.13	Fasilitasi Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup									
<b>2.05.2.05. 01.31</b>	<b>Program Pemberdayaan Pengelolaan Lingkungan</b>	<b>Prosentase RT yang berstatus KIB Ber KIB</b>	<b>0,43 % RT Ber KIB</b>	<b>0,43 % RT Ber KIB</b>	<b>0,87 % RT Ber KIB</b>	<b>0,87 % RT Ber KIB</b>	<b>100% RT Ber KIB</b>	<b>100% RT Ber KIB</b>	<b>1,73 %</b>	<b>100%</b>
		Jumlah luasan tutupan vegetasi disekitar mata air	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	100%	0,01%	0,03 %	100%
		<b>Prosentase Sekolah berbudaya lingkungan</b>	<b>2,35%</b>	<b>2,35%</b>	<b>8,24 %</b>	<b>10,55%</b>	<b>128,03%</b>	<b>3,76%</b>	<b>16,66 %</b>	<b>100%</b>
2.05.2.05.0 1.31.05	Peningkatan Peran serta pengendalian lingkungan	Jumlah sekolah yang berbudaya lingkungan/adiwiyata	40 sekolah adiwiyata	80	25	32	128 %	37	149	100%
2.05.2.05.0 1.31.06	KIB (kampung idaman berseri)	Jumlah kampung yang berbudaya lingkungan/KIB	10 RT ber KIB	20 RT ber KIB	10	10	100%	10	40	100%
2.05.2.05.0 1.31.07	Peningkatan edukasi masyarakat dibidang lingkungan	Jumlah orang yang mendapat pembinaan dan sosialisasi lingkungan hidup	150 orang	200 orang	150	300	200%	100	600	100%
2.05.2.05.0 1.31.11	Konservasi Sumber Daya Air	Jumlah luasan tutupan vegetasi disekitar mata air	20 ha	40 ha	20 ha	20 ha	100%	20 ha	80 ha	100%
<b>2.05.2.05. 01.33</b>	<b>Program Penataan Lingkungan</b>	<b>Prosentase Izin rekomendasi lingkungan yang dikeluarkan sesuai tata laksana</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>94,14%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
2.05.2.05.0 1.33.04	Pemantauan Perizinan Lingkungan	Prosentase Penyelesaian Dokumen Penataan Lingkungan Yang diamanatkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Rasio jumlah pemantauan Perizinan PPLH	100%	100%	100%	100%	94,14%	100%	100%	100%

2.05.2.05.0 1.33.05	Pengkajian Dampak Lingkungan dan Instrumen Optimalisasi Pembinaan Lingkungan	Cakupan dokumen RPPLH Dokumen IKPLHD (dok data dan laporan), CRK Tingkat ketaatan usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perundang-undangan bidang lingkungan hidup	4 dok 3 dok 1 dok 3	2 dok 3 2	3 66,66% 2	100% 66,66% 2	1 5 jenis dok
2.05.2.05.0 1.33.07	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	80%	80%	80%	100%	87,50%	80% 100%
<b>2.05.2.05. 01.34</b>	<b>Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup</b>	<b>Tingkat ketaatan usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perundang-undangan bidang lingkungan hidup</b>	<b>Penurunan beban pencemar badan air (COD)</b>	<b>19,7 ton</b>	<b>19,7 ton</b>	<b>100%</b>	<b>19,7 ton</b>
			<b>Prosentase pengaduan lingkungan yang ditindaklanjuti</b>	<b>90%</b>	<b>90%</b>	<b>100%</b>	<b>90%</b>
2.05.2.05.0 1.34.02	Pengawasan Kebijakan Bidang LH	Jumlah pelaku usaha yang dapat diawasi	80 pelaku usaha	150 pelaku usaha	65 pelaku usaha	100% 70	285 pelaku usaha 100%
2.05.2.05.0 1.34.05	Kegiatan Pengaduan dan penegakan hukum lingkungan	% Pengaduan yang ditindaklanjuti	90%	90%	90%	100% 90%	90% 90%
2.05.2.05.0 1.34.06	Penanggulangan kerusakan lingkungan	Luasan lahan yang direhabilitasi	2 ha	4 ha	2 ha	100% 2 ha	8 ha 100%
<b>2.05.2.05. 01.35</b>	<b>Pemberdayaan Pengelolaan Persampahan dan LB3</b>	<b>Tingkat Reduksi sampah pada TPA</b>	<b>20%</b>	<b>10%</b>	<b>10%</b>	<b>100%</b>	<b>27,53% 47,53% 100%</b>
		<b>Prosentase permohonan ijin limbah B3 yang ditindaklanjuti</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>90%</b>	<b>100% 100%</b>
2.05.2.05.0 1.35.01	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Jumlah pengurangan sampah di sumber	15%	5%	-	-	13,67% 18,67% 100%
2.05.2.05.0 1.35.09	Pengembangan Adipura	Jumlah pemenuhan instrumen penilaian adipura	75 point	1 point	1 point	100% 75 point	75 point instrumen 100%
2.05.2.05.0 1.35.10	Fasilitasi Pengelolaan Limbah B3	Jumlah usaha yang memiliki izin TPS Limbah B3	100%	100%	100%	100% 100%	100% 100%
2.05.2.05.0 1.35.11	Operasional TPA	Jumlah hari operasional TPA	365 hari	365 hari	365 hari	100% 365 hari	365 hari 100%

## SUSUNAN ORGANISASI SOTK DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TUBAN



### 2.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi

#### 1. Bidang Penaatan Lingkungan

- (1) Bidang Penaatan Lingkungan dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Penaatan Lingkungan mempunyai tugas merumuskan kebijakan RPPLH (Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup), KLHS dan melaksanakan pengkajian dampak KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Startegis) serta melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan KRP (Kebijakan Rencana dan Program).
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) Bidang Penaatan Lingkungan menyelenggarakan fungsi :
  1. Melakukan inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam.
  2. Menyusun muatan RPPLH.
  3. Menetapkan RPPLH.
  4. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH.
  5. Menentukan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
  6. Menentukan cadangan sumberdaya alam.
  7. Melakukan inventarisasi karakteristik dan kondisi ekosistem.
  8. Melakukan identifikasi, koordinasi dan supervisi penyusunan RPJMD dan RPJPD.
  9. Mengembangkan kesadaran masyarakat serta pemangku kepentingan tentang RPPLH.

10. Melaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk Kebijakan Rencana dan Program (KRP) kabupaten.
11. Melakukan pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
12. Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS melalui koordinasi, sosialisasi, asistensi dan diklat.
13. Fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam KLHS.
14. Pengembangan kesadaran masyarakat serta pemangku kepentingan tentang KLHS.
15. Penyusunan analisis resiko lingkungan hidup.
16. Identifikasi dan penyusunan peraturan lingkungan hidup.
17. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan KRP kabupaten yang telah disesuaikan dengan KLHS.
18. Identifikasi dan perumusan isu pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup.
19. Identifikasi Kebijakan Rencana dan Program (KRP) yang potensial menimbulkan dampak lingkungan hidup.
20. Menyusun Tim pakar dalam rangka pelaksanaan kajian.
21. Koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
22. Penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (NSDA & LH, PDB & PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup).

2. Bidang Pengelolaan B3, Limbah B3 dan Pengelolaan Sampah

- (1) Bidang Pengelolaan B3, Limbah B3 dan Pengelolaan Sampah dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pengelolaan B3, Limbah B3 dan Pengelolaan Sampah mempunyai tugas merumuskan kebijakan pengelolaan limbah B3 dan sampah serta melakukan sosialisasi dan pengembangan program dan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bidang Pengelolaan B3, Limbah B3 dan Pengelolaan Sampah menyelenggarakan fungsi :
  1. Menyusun informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten.
  2. Merumuskan kebijakan pengelolaan sampah di kabupaten.
  3. Menetapkan target pengurangan dan penanganan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu.
  4. Melaksanakan perizinan bagi pendaaurulangan sampah/pengolahan sampah,pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta.
  5. Penyusunan NSPK tata cara perizinan pendaaurulangan sampah/pengolahan sampah,pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir

- sampah(pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan).
6. Memberikan rekomendasi izin bagi pendaurulangan sampah/pengolahan sampah,pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta.
  7. Penyediaan sarpras pengolahan sampah.
  8. Sosialisasi dan pengembangan program dan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah.
  9. Mengumpulkan data dan informasi pengelolaan sampah kabupaten.
  10. Melakukan kajian pengelolaan sampah.
  11. Melakukan inventarisasi GRK sektor persampahan.
  12. Melakukan pembinaan terhadap pengelolaan sampah yang dikelola oleh swasta.
  13. Identifikasi sumber penghasil limbah B3.
  14. Melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap penyimpanan sementara ,pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3.
  15. Pembinaan terhadap pengelola limbah B3.
  16. Sosialisasi peraturan penatausahaan limbah B3.
  17. Sosialisasi peraturan pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3.
  18. Penyusunan NSPK tata cara perizinan bagi penyimpanan sementara dan pengumpul limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan).

19. Melaksanakan perizinan bagi penyimpanan sementara dan pengumpul limbah B3.
  20. Memberikan rekomendasi izin penyimpanan sementara ,pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3.
  21. Mengembangkan teknologi pengelolaan sampah.
  22. Mengembangkan investasi dalam usaha pengelolaan sampah.
  23. Melakukan penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL/UKL-UPL) dan penerbitan ijin lingkungan pengelolaan sampah, B3 dan limbah B3.
3. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
- (1) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
  - (2) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan pencegahan, penanggulangan dan pengembangan teknologi pemulihan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup.
  - (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :
    1. Melakukan penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (baku mutu

LH, kriteria baku kerusakan LH, Amdal, UKL-UPL, perizinan, Audit LH).

2. Melakukan monitoring penilaian pencemaran dan kerusakan lingkungan.
3. Penyediaan sarpras penilaian lingkungan (laboratorium lingkungan).
4. Melakukan inventarisasi terhadap usaha dan kegiatan yang sudah atau yang perlu pengesahan izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan.
5. Melakukan penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL-UPL,SPPL).
6. Pembinaan dan pengawasan konsultan penyusun dokumen lingkungan.
7. Pengembangan sistem informasi lingkungan hidup.
8. Mengembangkan sistem informasi perijinan yang transparan.
9. Pembentukan Komisi Penilai AMDAL.
10. Pembentukan Tim Pemeriksa UKL-UPL.
11. Membentuk sekretariat dan Tim Pakar penilai independen Amdal.
12. Sosialisasi dan bimbingan teknis tentang aturan perijinan lingkungan.
13. Melaksanakan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian pencemaran atau kerusakan lingkungan).
14. Melaksanakan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (pembersihan, remidiasi, rehabilitasi dan

restorasi daerah pencemaran dan kerusakan lingkungan).

15. Menyusun NSPK dan pengembangan metode penanggulangan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup.
16. Mengembangkan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat.
17. Penyediaan sarpras penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan.
18. Menyusun NSPK dan pengembangan metode pemulihan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup.
19. Membentuk tim koordinasi penegakan hukum lingkungan.
20. Menyusun NSPK tentang tatacara pelayan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat.
21. Menyelenggarakan fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan ijin PPLH.
22. Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan.
23. Menyusun rekomendasi tindaklanjut hasil verifikasi pengaduan.
24. Melaksanakan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan.
25. Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran LH.

26. Mengembangkan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan ijin PPLH.
  27. Pembentukan tim monitoring dan koordinasi penegakan hukum.
  28. Sosialisasi tata cara pengaduan
4. Bidang Kemitraan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
- (1) Bidang Kemitraan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
  - (2) Bidang Kemitraan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas merumuskan perencanaan kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta merumuskan kebijakan dalam pemberian penghargaan lingkungan hidup terhadap masyarakat.
  - (3) Dalam melaksanakan tugas Bidang Kemitraan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :
    1. Menyusun NSPK kebijakan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan.
    2. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan.

3. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan.
4. Pembinaan dan pengawasan konsultan penyusun dokumen lingkungan.
5. Mengembangkan sistem informasi perijinan yang transparan.
6. Sosialisasi dan bimbingan teknis tentang aturan perijinan lingkungan.
7. Penyusunan kebijakan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati.
8. Penyusunan kebijakan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati.
9. Melaksanakan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati serta pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati.
10. Melakukan koordinasi dan pembinaan teknis penyelesaian konflik dalam pemanfaatan kehati.
11. Mengembangkan sistem informasi dan pengelolaan database kehati.
12. Penyusunan Perda Lokasi Kehati.
13. Penyusunan Perda Lokasi Kawasan Esensial.
14. Penyusunan indeks efektifitas pengelolaan kawasan konservasi untuk pengendalian dan pengawasan kehati.
15. Koordinasi dan kerjasama kemitraan dalam pengelolaan kawasan kehati dan kawasan esensial.

16. Melakukan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK.
17. Melaksanakan pemeliharaan lingkungan hidup (konservasi dan pencadangan sumberdaya alam, serta pelestarian fungsi atmosfer).
18. Melakukan pembinaan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
19. Pengembangan materi diklat dan penyuluhan LH.
20. Pengembangan metode diklat dan penyuluhan LH.
21. Pelaksanaan diklat dan penyuluhan LH.
22. Peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluhan LH.
23. Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH.
24. Melakukan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan.
25. Penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan LH.
26. Pengembangan jenis penghargaan LH.
27. Penyusunan NSPK Norma,Standar,Prosedur dan Kriteria) tata cara pemberian penghargaan LH.
28. Pelaksanaan pemberian penghargaan.
29. Pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten.
30. Menyusun NSPK pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPL.

31. Melakukan identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadanaan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPL.
32. Penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPL.
33. Melakukan komunikasi dialogis dengan MHA.
34. Pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat.
35. Menyusun data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH.
36. Menyusun NSPK peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH.
37. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH.
38. Melaksanakan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH.
39. Menyiapkan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH.

40. Menyiapkan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH.

5. Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Uji Kualitas Lingkungan

1. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Laboratorium Uji Kualitas Lingkungan adalah unsur pelaksana tugas teknis pada dinas.
2. Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Uji Kualitas Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
3. Unit Pelaksana Teknis Dinas terdiri atas 1 (satu) Kepala UPTD Laboratorium Uji Kualitas Lingkungan

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas lingkungan hidup sebagai pelaksana kewenangan bidang lingkungan hidup pada dasarnya berfungsi sebagai dinas pelaksana yang bertugas mempertahankan kualitas lingkungan di wilayah Kabupaten Tuban dalam keadaan baik dan aman bagi perikehidupan di dalamnya. Kondisi demikian dapat ditunjukkan dari nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang ada.

Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat, dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berada pada kisaran 66,80 ditahun 2016 dan diharapkan meningkat kualitasnya hingga 67,80 di tahun 2021 di Kabupaten Tuban. Hal utama pembangunan bidang lingkungan hidup dari besarnya nilai indeks ini yang akan dicapai melalui upaya pengendalian pencemaran air, udara dan peningkatan jumlah tutupan lahan/hutan.

Sesuai dengan apa yang digariskan dalam Penetapan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten tahun 2019 yang diturunkan dari Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tuban 2016-2021, dengan indeks al. :

- 1) Indeks Kualitas Air
- 2) Indeks Kualitas Udara
- 3) Dan Indeks Tutupan Lahan

### 2.2.1. Capian Kineja di Tahun 2019

NO.	Indiktor	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capian	Proyeksi	Catatan analisi
				Tahun 2018 (thn n-2)	Tahun 2019 (thn n-1)	Tahun 2020 (thn n)	Tahun 2021 (thn n+1)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Indeks Kualitas Air (IKA)	-	-	60,40	60,60	67,60	67,80	60,36	55,71	60,36
2	Indeks Kualitas Udara (IKU)	-	-	94,47	94,67	60,80	61,00	95,30	97,77	97,77
3	Indeks Tutupan Lahan	-	-	51,84	52,04	94,87	95,07	51,65	53,76	51,65

\* Tabel 1 Nilai IKLH 2019

Indikator	Nilai	Bobot	Hasil	Target Tahun 2019	Prosentase Progres
Indeks Pencemaran Air	55,71	30%	16,71	60,60	18,18
Indeks Pencemaran Udara	97,77	30%	29,33	94,67	28,40
Indeks Tutupan Hutan	53,76	40%	21,50	52,04	20,82
<b>IKLH KABUPATEN TUBAN</b>			67,54	67,40	100,13%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Tuban urusan lingkungan hidup yang masih belum tercapai adalah Indeks Kualitas Air (IKA), hal ini disebabkan karena adanya pencemaran yang terjadi di hulu sungai Bengawan Solo dan sebagian anak sungai yang menuju sungai Bengawan Solo, akibat adanya buangan limbah domestik (limbah cair rumah tangga dan sampah) yang belum terkelola dengan baik. Indeks Kualitas Udara (IKU) tercapai 97,77 artinya kondisi udara yang masih bagus menunjukan kualitas lingkungan yang masih layak untuk kehidupan makhluk hidup. Hal ini dampak dari Pengawasan yang berkelanjutan terhadap pelaku usaha diwilayah Kabupaten Tuban. Pada indeks tutupan lahan mengalami kenaikan sebesar 2,11 dari capaian tahun 2018 (capaian ITL tahun 2018 51.65), dan terhadap target tahun 2019 tercapai 103 %, hal ini karena adanya partisipasi yang tinggi dari masyarakat dan sektor swasta

2.3. Isu – isu penting dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tuban tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi yaitu :

- 2.3.1. Belum optimalnya pengawasan dan pemantauan pencemaran lingkungan
- 2.3.2. Kurangnya upaya konservasi terkait dengan masalah lingkungan hidup
- 2.3.3. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam upaya pengelolaan persampahan.

2.4. Review terhadap Rancangan awal RKPD

Pada awal perencanaan dengan mengacu pada renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tuban 2016-2021, di tahun 2020 direncanakan untuk melaksanakan sebanyak 5 (lima) Program dan 19 (sembilan belas) kegiatan dengan mempertimbangkan perkembangan permasalahan lingkungan yang dihadapi. Adapun kegiatan pada Rencana Kerja Tahun 2020, yaitu :

**Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tuban (Tabel T-C.31)**

No	Program/ Kegiatan	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting		
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tuban	Prosentase aparatuer OPD yang memiliki kompetensi dibidangnya	80%	87.239.580	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	APBD II	Prosentase aparatuer OPD yang memiliki kompetensi dibidangnya	80%	125.000.000		
	1 Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur	Tuban	Jumlah Aparatur Mengikuti Kompetensi	37 orang	87.239.580	Peningkatan Kompetensi Daya Aparatur	APBD II	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Kompetensi	37 orang	100.000.000		
II	2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tuban	Jumlah unit pakaian dinas beserta perlengkapannya	-	Pengadaan Dinas Perlengkapannya	Pakaian Beserta Perlengkapannya		Jumlah pakaiian dinas beserta perlengkapannya	-	25.000.000		
	III Program Peningkatan Kinerja Administrasi Perkantoran	Tuban	Angka indeks	80%	583.125.725	Program Peningkatan Kinerja Administrasi Perkantoran	APBD II	Angka indeks	80%	615.000.000		
1	Penyediaan Jasa Perkantoran	Tuban	Jumlah jenis jasa administrasi perkantoran	7 Jasa	177.451.700	Penyediaan Perkantoran	APBD II	Jumlah jasa administrasi perkantoran	7 Jasa	200.000.000		
	2 Penyediaan Peralatan Kantor	Tuban	Jumlah peralatan Yang Disediakan	Jenis Kantor	117.380.025	Penyediaan Peralatan Kantor	APBD II	Jumlah peralatan Kantor Yang Disediakan	5 jenis	120.000.000		
3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Tuban	Jumlah perkantoran disediakan	saran yang	4 unit	84.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	APBD II	Jumlah saran perkantoran yang disediakan	4 unit	85.000.000	
	Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Tuban	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Yang Disediakan	95 kali	72.600.000	Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Daerah	APBD II	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Keluar Daerah Yang Disediakan	100 kali	75.000.000		
4	Pemeliharaan Rutin Sarana dan	Tuban	Jumlah Pemeliharaan Rutin Sarana	5 jenis sarana dan	131.694.000	Pemeliharaan Rutin Sarana dan Prasarana Perkantoran	APBD II	Jumlah Pemeliharaan Rutin Sarana	5 jenis satana	135.000.000		

	Prasarana Perkantoran	Prasarana Perkantoran Disediakan	Yang Yang Disediakan				dan Prasarana Perkantoran Yang Disediakan	
<b>III</b>	<b>Program Peningkatan Kinerja Akuntabilitas Perangkat Daerah</b>	<b>Tuban</b>	<b>Nilai perangkat daerah</b>	<b>LAKIP BB</b>	<b>249.913.750</b>	<b>Program Peningkatan Kinerja Akuntabilitas Perangkat Daerah</b>	<b>APBD II</b>	<b>Nilai perangkat daerah</b>
1	Koordinasi dan Penyusunan Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi, Pelaporan dan Publikasi Kinerja Perangkat Daerah	Tuban	Jumlah Dokumen Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi, Pelaporan dan Publikasi Kinerja Perangkat Daerah	6 dok	115.313.750	Koordinasi Penyusunan Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi, Pelaporan dan Publikasi Kinerja Perangkat Daerah	APBD II	Jumlah Dokumen Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi, Pelaporan dan Publikasi Kinerja Perangkat Daerah
2	Fasilitasi Kinerja Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Tuban	Jumlah Dokumen Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	9 dok	134.460.000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	APBD II	Jumlah Dokumen Fasilitasi Kinerja Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah
								<b>920.139.055</b>
<b>Program / Kegiatan Teknis</b>								
<b>I</b>	<b>Optimalisasi Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup</b>	<b>Tuban</b>	<b>Capaian pengujian laboratorium yang memenuhi standar ISO akreditasi registrasi</b>	<b>Lingkup</b>	<b>1.2</b>	<b>982.243.700</b>	<b>Optimalisasi Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup</b>	<b>APBD II</b>
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Laboratorium Lingkungan (DAK Rp. 721.049.000 dan DBH PPh Rp.479.000.000)	Tuban	Jumlah peralatan laboratorium meningkat	-	-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Laboratorium Lingkungan (DAK Rp. 721.049.000 dan DBH PPh Rp.479.000.000)	APBD II	Jumlah peralatan laboratorium meningkat
								<b>400.000.000</b>

2	Optimalisasi laboratorium lingkungan	Tuban	Jumlah pengujian masuk lingkup akreditasi	Parameter yang masuk ruang lingkup akreditasi	2 parameter yang masuk ruang lingkup akreditasi	617.117.500	Optimalisasi laboratorium lingkungan	APBD II	Jumlah pengujian yang masuk lingkup akreditasi	2 parameter yang masuk ruang lingkup akreditasi	300.000.000
3	Pelayanan Pengujian Operasional Laboratorium Lingkungan	Tuban	Jumlah pengujian	Jumlah pelayanan	120 sampel	49.375.000	Pelayanan dan Operasional Laboratorium Lingkungan	APBD II	Jumlah pelayanan pengujian	150 sampel	150.000.000
4	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan laboratorium	Tuban	Jumlah peralatan laboaratorium terpelihara	18 unit	124.320.000	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan laboratorium	APBD II	Jumlah peralatan laboaratorium terpelihara	20 unit	175.000.000	
5	Fasilitasi Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup	Tuban	Jumlah titik pantau sungai/badan air/air laut/udara untuk penentuan status mutu	95 titik pantau	191.431.200	Fasilitasi Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup	Jumlah pantau sungai/badan air/air laut/udara untuk penentuan status mutu	Jumlah pantau sungai/badan air/air laut/udara untuk penentuan status mutu	100 titik	900.000.000	
<b>II Program Pemberdayaan Pengelolaan Lingkungan</b>		<b>Tuban</b>	<b>Prosentase RT yang berstatus KIB</b>	<b>0,43 %</b>	<b>465.082.280</b>	<b>Program Pemberdayaan Pengelolaan Lingkungan</b>	<b>Prosentase RT yang berstatus KIB</b>	<b>0,43 %</b>	<b>RT Ber KIB</b>	<b>0,43 %</b>	<b>1.075.000.000</b>
		Tuban	Jumlah tutupan vegetasi disekitar mata air	0,01%			Jumlah tutupan vegetasi disekitar mata air	Jumlah tutupan vegetasi disekitar mata air	Jumlah tutupan vegetasi disekitar mata air	0,01%	
		Tuban	Prosentase Sekolah berbudaya lingkungan	2,35%			Prosentase Sekolah berbudaya lingkungan	2,35%			
1	Peningkatan Peran serta Masy.dlm pengendalian lingkungan	Tuban	Jumlah sekolah yang berbudaya lingkungan/adiwiyata a	40 sekolah adiwiyata	176.964.280	Peningkatan Peran serta Masy.dlm pengendalian lingkungan	APBD II	Jumlah sekolah yang berbudaya lingkungan/adiwiyata	40 sekolah adiwiyata	300.000.000	
2	KIB (kampung idaman berseri)	Tuban	Jumlah kampung berbudaya lingkungan/KIB	10 RT ber KIB	52.765.000	KIB (kampung idaman berseri)	APBD II	Jumlah kampung yang berbudaya lingkungan/KIB	10 RT ber KIB	275.000.000	
3	Peningkatan edukasi masyarakat	Tuban	Jumlah orang yang mendapat pembinaan	150 orang	82.995.000	Peningkatan masyarakat dibidang lingkungan	APBD II	Jumlah orang yang mendapat pembinaan dan sosialisasi	150 orang	225.000.000	

	dibidang lingkungan Konservasi Sumber Daya Air	Tuban	sosialisasi lingkungan hidup luasan vegetasi mata air	20 ha	152.358.000	Konservasi Daya Air	Sumber	APBD II	Lingkungan hidup	luasan tutupan vegetasi disekitar mata air	20 ha	275.000.000
III	Program Penataan Lingkungan	Tuban	Prosentase rekomendasi izin yang dikeluarkan sesuai tata laksana	100% 00	1.438.520,00	Program Penataan Lingkungan	Penataan	APBD II	luasan tutupan vegetasi disekitar mata air	rekomendasi izin lingkungan yang dikeluarkan sesuai tata laksana	100%	600.000.000
1	Pernantauan Perizinan Lingkungan	Tuban	Prosentase Penyelesaian Dokumen Penataan Lingkungan Yang diamanatkan	100%				APBD II	luasan tutupan vegetasi disekitar mata air	rekomendasi izin lingkungan yang dikeluarkan sesuai tata laksana	100%	600.000.000
2	Pengkajian Dampak Instrumen Lingkungan	Tuban	Rasio jumlah perizinan PPLH	100%	53.050.000	Pernantauan Perizinan Lingkungan	Perizinan	APBD II	luasan tutupan vegetasi disekitar mata air	rekomendasi izin lingkungan yang dikeluarkan sesuai tata laksana	100%	600.000.000
3	Optimalisasi Pembinaan Teknis Lingkungan	Tuban	Cakupan dokumen RPPPLH	4 dok 0	129.836.500	Pengkajian dan Lingkungan	Dampak Instrumen	APBD II	Cakupan Dokumen RPPPLH	Rasio jumlah perizinan PPLH	1	100.000.000
IV	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Tuban	Cakupan Dokumen IKPLHD (dok data dan Laporan), GRK	3 dok	87.105.000	Optimalisasi Pembinaan Lingkungan	Teknis	APBD II	Cakupan Dokumen IKPLHD (dok data dan Laporan), GRK	Rasio jumlah perizinan PPLH	3	300.000.000
			Tingkat ketaatan usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perundangan undangan lingkungan hidup	80%	379.330.694	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup			Tingkat ketaatan usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perundangan undangan lingkungan hidup		80%	450.000.000
		Tuban	Penurunan beban pencemar badan air (COD)	19,7 ton					Penurunan beban pencemar badan air (COD)	Penurunan beban pencemar badan air (COD)	19,7 ton	
		Tuban	Prosentase pelayanan	90%					Prosentase pelayanan	Prosentase pelayanan	90%	



- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tahun 2020
- Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dalam usulan perubahan rencana kerja tahun 2020 yang terkait dalam usulan pokok pikiran masyarakat dalam urusan lingkungan hidup belum ada/tidak ada usulan yang terkait. Sehingga tidak dilakukan pengusulan ataupun penelaahan yang lebih jauh dan mendalam dalam penyusunan rencana kerja perubahan di Tahun 2020 ini .

Usulan Program Dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2020 (Tabel T-C. 32)

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Tuban</b>	<b>Prosentase aparatur OPD yang memiliki kompetensi dibidangnya</b>	<b>87.239.580</b>	
	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur	Tuban	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Kompetensi		
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tuban	Jumlah unit pakaian dinas beserta perlengkapannya		
<b>2</b>	<b>Program Peningkatan Kinerja Administrasi Perkantoran</b>	<b>Tuban</b>	<b>Angka indeks kepuasan aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran</b>	<b>583.125.725</b>	
	Penyediaan Perkantoran	Jasa	Jumlah jenis jasa administrasi perkantoran	177.451.700	
	Penyediaan Kantor	Peralatan	Jumlah Jenis Peralatan Kantor Disediakan	117.380.025	
	Pengadaan Prasarana Perkantoran	Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah sarana perkantoran disediakan		
	Rapat-rapat dan Konsultasi Daerah	Koordinasi Keluar	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Yang Disediakan	72.600.000	
	Pemeliharaan Sarana dan Perkantoran	Rutin Prasarana	Jumlah Pemeliharaan Rutin Sarana dan Prasarana Perkantoran Yang Disediakan	131.694.000	
<b>3</b>	<b>Program Peningkatan Kinerja Akuntabilitas Perangkat Daerah</b>	<b>Tuban</b>	<b>Nilai LAKIP perangkat daerah</b>	<b>249.913.750</b>	
	Koordinasi Penyusunan Perencanaan, Pengendalian,dan				

Evaluasi, Pelaporan dan Kinerja Perangkat Daerah		Pelaporan dan Publikasi Kinerja Perangkat Daerah	
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Tuban	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Kinerja 134.460.000
<b>Jumlah Rutin</b>			<b>920.139.055</b>
<b>4 Optimalisasi Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup</b>	<b>Tuban</b>	<b>Capaian lingkup pengujian laboratorium yang memenuhi standar ISO 17025 akreditasi dan registrasi</b>	<b>982.243.700</b>
Pengadaan Sarana dan Prasarana Laboratorium Lingkungan (DAK Rp. 721.049.000 dan DBH PPh Rp.479.000.000)	Tuban	Jumlah peralatan laboratorium meningkat -	
Optimalisasi laboratorium lingkungan	Tuban	Jumlah parameter pengujian yang masuk ruang lingkup akreditasi	617.117.500
Pelayanan Pengujian dan Operasional Laboratorium Lingkungan	Tuban	Jumlah pelayanan pengujian	49.375.000
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan laboratorium	Tuban	Jumlah peralatan terpelihara	124.320.000
Fasilitasi Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup	Tuban	Jumlah titik pantau sungai/badan air/air laut/udara untuk penentuan status mutu	191.431.200
<b>5 Program Pemberdayaan Pengelolaan Lingkungan</b>	<b>Tuban</b>	<b>Prosentase RT yang berstatus KIB</b>	<b>465.082.280</b>
	Tuban	Jumlah luasan tutupan vegetasi disekitar mata air	
	Tuban	Prosentase Sekolah berbudaya lingkungan	

	Peningkatan Peran serta pengendalian Masy.dlm lingkungan	Tuban	Jumlah lingkungan/ adiwiyata	sekolah yang berbudaya	176.964.280
	KIB (kampung berseri)	Tuban	Jumlah lingkungan/KIB	kampung yang berbudaya	52.765.000
	Peningkatan masyarakat lingkungan	Tuban	Jumlah orang yang mendapat pembinaan dan sosialisasi lingkungan hidup		82.995.000
	Konservasi Sumber Daya Air	Tuban	luasan tutupan vegetasi disekitar mata air		152.358.000
<b>6</b>	<b>Program Penataan Lingkungan</b>	<b>Tuban</b>	<b>Prosentase lingkungan yang dikeluarkan tata laksana</b>	<b>rekomenadasi izin</b>	<b>1.438.520.000</b>
		<b>Tuban</b>	<b>Prosentase Penataan Lingkungan yang diamanatkan</b>	<b>Penyelesaian Dokumen Yang</b>	
	Pemantauan Lingkungan	Perizinan	Tuban	Rasio jumlah pemantauan Perizinan PPLH	53.050.000
	Pengkajian Dampak dan Instrumen Lingkungan	Tuban	Cakupan dokumen RPPLH		129.836.5000
	Optimalisasi Pembinaan Teknis Lingkungan	Tuban	Cakupan Dokumen IKPLHD (dok data dan Laporan ) , GRK		87.105.000
<b>7</b>	<b>Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup</b>	<b>Tuban</b>	<b>Tingkat kegiatan terhadap perundang-undangan bidang lingkungan hidup</b>	<b>usaha dan/atau ketentuan</b>	<b>379.330.694</b>
		<b>Tuban</b>	<b>Penurunan beban pencemar badan air (COD)</b>		
		<b>Tuban</b>	<b>Prosentase pelayanan pengaduan lingkungan yang ditindaklanjuti</b>		
	Pengawasan Bidang LH	Kebijakan	Tuban	Jumlah pelaku usaha yang dapat diawasi	110.895.000

	Kegiatan Pengaduan dan hukum penegakan lingkungan	Tuban	% pengaduan yang ditindaklanjuti	33.051.875	
	Penanggulangan kerusakan lingkungan	Tuban	luasan lahan yang direhabilitasi	235.383.819	
<b>8</b>	<b>Pemberdayaan Pengelolaan Persampahan dan LB3</b>	<b>Tuban</b>	<b>Tingkat Reduksi sampah pada TPA</b>	<b>9.786.348.125</b>	
			<b>Prosentase permoohonan ijin limbah B3 yang ditindaklanjuti</b>		
	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Tuban	Jumlah pengurangan sampah di sumber	90.055.000	
	Pengembangan Pengelolaan Adipura	Kota Tuban	Jumlah pemenuhan instrumen penilaian adipura	10.750.000	
	Fasilitasi Pengelolaan Limbah B3	Tuban	Jumlah usaha yang memiliki izin TPS Limbah B3	126.206.300	
	Operasional TPA	Tuban	Jumlah hari operasional TPA (Semanding,Jatirogo dan Rengel)	866.602.2000	
	Pemeliharaan TPA	Tuban	Jumlah TPA Yang Dipelihara	893.314.825	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Persampahan (DAK)	Tuban	Jumlah sarana prsarana Persampahan -	-	
			<b>Jumlah Teknis</b>	<b>13.051.524.799</b>	
			<b>Total</b>	<b>13.971.663.854</b>	

### BAB III

#### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tuban tahun 2020 ini sebagai upaya untuk mewujudkan visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup sehingga disusunlah perubahan/penyesuaian pendanaan program sebagai arah dan gerak dalam melaksanakan kegiatan yang sejalan dengan kondisi dan sumberdaya, serta konsisten mewujudkannya dalam kegiatan yang berkesinambungan. Rencana Kerja Perubahan yang terwujud dalam program dan kegiatan ini mengacu pada dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Tuban. Adapun program dan kegiatan ini mempunyai indikator kerja yang dapat diukur dan dapat dilaksanakan.

Adapun rumusan (matrik) secara lebih detail terhadap perubahan rencana kerja dan pendanaan program dan kegiatan tahun 2020 pada Dinas Lingkungan Hidup dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Rumusan Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dan Perkiraan Maju Tahun 2021  
 (Tabel T-C.33)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (Output)	Rencana Perubahan Tahun 2020				Cataatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2. URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR</b>									
<b>2.05.2.05.01.05</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Prosentase aparatur OPD yang memiliki kompetensi dibidangnya</b>	<b>Tuban</b>	<b>80%</b>	<b>87.239.580</b>	<b>APBD II</b>		<b>80%</b>	<b>125.000.000</b>
2.05.2.05.01.05.04	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Kompetensi	Tuban	37 orang	87.239.580	APBD II	37 orang	100.000.000	
2.05.2.05.01.05.06	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah unit pakaian dinas berserta perlengkapannya	Tuban	-	-		-	25.000.000	
<b>2.05.2.05.01.09</b>	<b>Program Peningkatan Kinerja Administrasi Perkantoran</b>	<b>Angka indeks kepuasan aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran</b>	<b>Tuban</b>	<b>80%</b>	<b>583.125.725</b>	<b>APBD II</b>		<b>80%</b>	<b>615.000.000</b>
2.05.2.05.01.09.01	Penyediaan Jasa Perkantoran	Jumlah jenis jasa administrasi perkantoran	Tuban	7 Jasa	177.451.700	APBD II	7 Jasa	200.000.000	
2.05.2.05.01.09.02	Penyediaan Peralatan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan Kantor Yang Disediakan	Tuban	5 jenis	117.380.025	APBD II	5 jenis	120.000.000	
2.05.2.05.01.09.04	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah perkantoran disediakan	Tuban	4 unit	84.000.000	APBD II	4 unit	85.000.000	
2.05.2.05.01.09.05	Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Yang Disediakan	Tuban	95 kali	72.600.000	APBD II	100 kali	75.000.000	
2.05.2.05.01.09.06	Pereneliharaan Rutin Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah Pemeliharaan Rutin Sarana dan Prasarana Pertantoran Yang Disediakan	Tuban	5 jenis sarana	131.694.000	APBD II	5 jenis sarana	135.000.000	
<b>2.05.2.05.01.11</b>	<b>Program Peningkatan Kinerja Akuntabilitas Perangkat Daerah</b>	<b>Nilai LAKIP perangkat daerah</b>	<b>Tuban</b>	<b>BB</b>	<b>249.913.750</b>	<b>APBD II</b>	<b>A</b>	<b>255.000.000</b>	
2.05.2.05.01.11.08	Koordinasi dan Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi, Pelaporan dan Publikasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penyusunan Perencanaan, Pengendalian, dan	Tuban	6 dok	115.313.750	APBD II	6 dok	120.000.000	

		Evaluasi, Pelaporan dan Publikasi Perangkat Daerah	Kinerja Kinerja Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	Tuban	9 dok	134.460.000	APBD II	9 dok	135.000.000
2.05.2.05.01.11.09	Fasilitasi Keuangan Perangkat Daerah	Pengelolaan Fasilitasi Pengelolaan Perangkat Daerah	Jumlah Kinerja Kinerja Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen Kinerja Keuangan Perangkat Daerah						
<b>Program / Kegiatan Teknis</b>										
<b>2.05.2.05.01.27</b>	<b>Optimalisasi Laboratorium Lingkungan Hidup</b>	<b>Pengelolaan Capaian pengujian laboratorium yang memenuhi standar ISO 17025 akreditasi registrasi</b>	<b>lingkup pengujian laboratorium yang memenuhi standar ISO 17025 dan akreditasi registrasi</b>	<b>Tuban</b>	<b>12 parameter</b>	<b>982.243.700</b>	<b>APBD II</b>	<b>18 parameter</b>	<b>1.925.000.000</b>	
2.05.2.05.01.27.03	Pengadaan Sarana dan Prasarana Laboratorium Lingkungan (DAK Rp. 721.049.000 dan DBH Rp.479.000.000)	Jumlah laboratorium	peralatan laboratorium meningkat	Tuban	-	-	APBD II	3 unit	400.000.000	
2.05.2.05.01.27.08	Optimalisasi lingkungan	Jumlah pengujian yang masuk ruang lingkup akreditasi pelayanan	parameter peralatan	Tuban	2 parameter	617.117.500	APBD II	2 parameter	300.000.000	
2.05.2.05.01.27.09	Pelayanan Operasional Lingkungan	Jumlah pengujian	pelayanan	Tuban	120 sampel	49.375.000	APBD II	150 sampel	150.000.000	
2.05.2.05.01.27.11	Pemeliharaan peralatan laboratorium	Jumlah laboratorium terpelihara	peralatan	Tuban	18 unit	124.320.000	APBD II	20 unit	175.000.000	
2.05.2.05.01.27.13	Fasilitasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Kualitas sungai/badan laut/udara	pantau air/air untuk penentuan status mutu	Tuban	95 titik pantau	191.431.200		100 titik	900.000.000	
<b>2.05.2.05.01.31</b>	<b>Program Pemberdayaan Pengelolaan Lingkungan</b>	<b>Prosentase RT yang berstatus KIB</b>	<b>Tuban</b>	<b>0,43 % RT Ber KIB</b>	<b>465.082.280</b>	<b>RT Ber KIB</b>	<b>0,43 % RT Ber KIB</b>	<b>0,01%</b>	<b>1.075.000.000</b>	
2.05.2.05.01.31.05	Peningkatan Peran serta Masyarakat pengendalian lingkungan	Jumlah luasan tutupan vegetasi disekitar mata air	Tuban	0,01%						
2.05.2.05.01.31.06	KIB (kampung idaman berseri)	Prosentase Sekolah berbudaya lingkungan	Tuban	2,35%						
		Jumlah sekolah berbudaya lingkungan/adiwiyata	Tuban	40 sekolah adiwiyata	176.964.280	APBD II	40 sekolah adiwiyata	40 sekolah adiwiyata	300.000.000	
		Jumlah kampung yang berbudaya lingkungan/KIB	Tuban	10 RT ber KIB	52.765.000	APBD II	10 RT ber KIB	10 RT ber KIB	275.000.000	

2.05.2.05.01.31.07	Peningkatan edukasi masyarakat dibidang lingkungan	Jumlah orang yang pembinaan mendapat dan lingkungan hidup	Tuban	150 orang	82.995.000	APBD II	150 orang	225.000.000
2.05.2.05.01.31.11	Konservasi Sumber Daya Air	luasan tutupan vegetasi disekitar mata air	Tuban	20 ha	152.358.000	APBD II	20 ha	275.000.000
<b>2.05.2.05.01.33</b>	<b>Program Penataan Lingkungan</b>	<b>Prosentase rekomendasi lingkungan yang dikeharkaan sesuai tata laksana</b>	<b>Tuban</b>	<b>100%</b>	<b>1.438.520.000</b>		<b>100%</b>	<b>600.000.000</b>
2.05.2.05.01.33.04	Pemantauan Perizinan Lingkungan	Rasio pemantauan Perizinan PPLH	jumlah Dokumen Cakupan RPPLH	100%	53.050.000	APBD II	100%	100.000.000
2.05.2.05.01.33.05	Pengkajian Dampak dan Instrumen Lingkungan	Otomatisasi Pembinaan Lingkungan	Dokumen Cakupan IKPLHD (dok data dan Laporan), GRK	4 dok	129.836.5000	APBD II	1	300.000.000
2.05.2.05.01.33.07	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Tingkat ketaatan usaha terhadap perundang-undangan bidang lingkungan hidup	Tuban	80%	379.330.694		80%	450.000.000
2.05.2.05.01.34		Penurunan beban pencemar badan air (COD)	Tuban	19,7 ton			<b>19,7 ton</b>	
2.05.2.05.01.34.02	Pengawasan Kebijakan Bidang LH	Prosentase pengaduan lingkungan yang ditindaklanjuti	Tuban	90%			<b>90%</b>	
2.05.2.05.01.34.05	Kegiatan Pengaduan dan penyezakan hukum lingkungan lingkungan kerusakan	Jumlah pelaku usaha yang dapat diawasi	Tuban	80 pelaku usaha	110.895.000	APBD II	85 pelaku usaha	130.000.000
2.05.2.05.01.34.06	Penanggulangan kerusakan	% pengaduan ditindaklanjuti	Tuban	90%	33.051.875	APBD II	90%	130.000.000
<b>2.05.2.05.01.35</b>	<b>Pemberdayaan Persampahan dan LB3</b>	<b>Tingkat Reduksi sampah pada TPA</b>	<b>Tuban</b>	<b>20%</b>	<b>9.786.348.125</b>		<b>25%</b>	<b>2.520.000.000</b>
		Prosentase permoongan limbah B3 ditindaklanjuti	Tuban	100%			100%	

/



## BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tuban tahun 2021 ini disusun sebagai pedoman dalam Penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Kerja Anggaran dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dengan mengacu pada pendekatan perancanaan penganggaran bidang lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tuban. Baik melalui peran serta lingkungan hidup Lembaga Swadaya Masyarakat maupun kalangan Swasta. Rencana Kerja ini merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan untuk setiap periode terbatas.

Rencana Program Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tuban merupakan integritas dengan RPJMD dan Renstra 2016 – 2021. Rencana Kerja ini telah memuat seluruh aspek yang diharapkan untuk dapat memberikan jawaban sekaligus solusi bagi pengelolaan dan perlindungan Lingkungan Hidup di Kabupaten Tuban. Oleh sebab itu pelaksanaan RENJA membutuhkan kecermatan, kreatifitas dan respon terhadap masalah-masalah Lingkungan Hidup. Dengan demikian dokumen perencanaan ini memiliki sifat yang dinamis, tepat sasaran dan berdaya guna, serta sesuai dengan misi Dinas Lingkungan Hidup dan hasil musrenbang tahun 2020.

Dengan demikian pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup membawa kemajuan serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tuban, sehingga tercipta Kabupaten Tuban yang maju, mandiri, adil, berlandaskan iman takwa dan ramah lingkungan sesuai dengan visi Kabupaten Tuban.

BUPATI TUBAN,  
H. FATHUL HUDA/

## BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tuban tahun 2021 ini disusun sebagai pedoman dalam Penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Kerja Anggaran dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dengan mengacu pada pendekatan perancanaan penganggaran bidang lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tuban. Baik melalui peran serta lingkungan hidup Lembaga Swadaya Masyarakat maupun kalangan Swasta. Rencana Kerja ini merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan untuk setiap periode terbatas.

Rencana Program Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tuban merupakan integritas dengan RPJMD dan Renstra 2016 – 2021. Rencana Kerja ini telah memuat seluruh aspek yang diharapkan untuk dapat memberikan jawaban sekaligus solusi bagi pengelolaan dan perlindungan Lingkungan Hidup di Kabupaten Tuban. Oleh sebab itu pelaksanaan RENJA membutuhkan kecermatan, kreatifitas dan respon terhadap masalah-masalah Lingkungan Hidup. Dengan demikian dokumen perencanaan ini memiliki sifat yang dinamis, tepat sasaran dan berdaya guna, serta sesuai dengan misi Dinas Lingkungan Hidup dan hasil musrenbang tahun 2020.

Dengan demikian pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup membawa kemajuan serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tuban, sehingga tercipta Kabupaten Tuban yang maju, mandiri, adil, berlandaskan iman takwa dan ramah lingkungan sesuai dengan visi Kabupaten Tuban.

**BUPATI TUBAN,**  
  
**H. FATHUL HUDA**